

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH  
KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PRABU JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabu Jaya, dipandang perlu untuk melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabu Jaya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas dan sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 75 perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih Ke Dalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabu Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2004 Nomor 5 Seri D).
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

PRABUMULIH

dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH KE  
DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PRABU  
JAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabu Jaya yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah Pemasukan dan atau keikutsertaan modal ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabu Jaya hingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabu Jaya .

## BAB II

### TUJUAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 2

Penyertaan modal bertujuan :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabu Jaya.
2. Untuk pengembangan jaringan instalasi penyediaan dan penyaluran air minum di Kota Prabumulih sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Prabumulih.
3. Menjaga stabilitas keuangan perusahaan dan meningkatkan laba perusahaan yang dapat menjadi sumber Pendapatan Daerah Kota Prabumulih.

## BAB III

### BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Besaran Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabu Jaya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari APBD yang dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3, merupakan dasar penyusunan Neraca Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabu Jaya tahun berjalan.

BAB IV  
LABA / KEUNTUNGAN

Pasal 5

- (1) Seluruh laba/keuntungan yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke kas daerah sebagai komponen pendapatan daerah.
- (2) Laba/keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APBD tahun anggaran berikutnya sebagai pos pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Tata cara penyetoran laba/keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Nilai bagian laba usaha mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabu Jaya.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Walikota melakukan pembinaan atas pelaksanaan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabu Jaya.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dibantu oleh SKPD yang membidangi pembinaan BUMD.

Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabu Jaya.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dibantu oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan DPRD Kota Prabumulih terhadap penyertaan modal Kota Prabumulih di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabu Jaya maka Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabu Jaya diwajibkan memberikan laporan per triwulan dan laporan neraca per semester (enam bulan) ke DPRD Kota Prabumulih.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 2011

WALIKOTA PRABUMULIH,

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PRABUMULIH

ASRI AG.

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2011 NOMOR .....

## LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR :

TANGGAL :

BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH  
KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PRABU JAYA

NO	URAIAN PERINCIAN PENYERTAAN MODAL	JUMLAH	SATUAN	TAHUN 1996 (Rp)	TAHUN 2001 (Rp)	TAHUN 2003 (Rp)	TAHUN 2004 (Rp)	TAHUN 2005 (Rp)	JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1.	Aset di PDAM Kota Prabumulih	1	UNIT	4.719.916.38					4.719.916.381	APBN
2.	Aset di IKK Sungai Medang PDAM Kota Prabumulih	1	UNIT	1 37.675.000					37.675.000	APBN
3.	Biaya Pra Operasional dan Amortisasi	1	UNIT						11.664.661	APBN
4.	Aset eks. PDAM Lematang Enim Kabupaten Muara Enim	1	UNIT	11.664.661	1.368.771.439				1.368.771.439	APBD
5.	Penggantian Pipa Transmisi Dsistribusi	6000	METER			993.461.000			993.461.000	APBD
6.	Pemasangan Pipa Transmisi Distribusi	7500	METER				1.046.136.500		1.046.461.000	APBD
7.	Pemasangan Pipa Transmisi Distribusi	238	METER					124.609.360	124.609.360	APBD
8.	Gedung Laboraturium	1	UNIT					66.094.086	66.094.086	APBD
9.	Test Bench Water	1	UNIT					187.326.000	187.326.000	APBD
10.	Pengadaan Water Meter dan Bahan	266	UNIT					35.927.878	35.927.878	APBD
TOTAL									8.591.582.305	

WALIKOTA PRABUMULIH,

RACHMAN DJALILI

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH  
 KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PRABU JAYA

NO	URAIAN PERINCIAN PENYERTAAN MODAL	JUMLAH	SATUAN	TAHUN 2003 (Rp)	TAHUN 2004 (Rp)	TAHUN 2005 (Rp)	TAHUN 2012 (RP)	JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1.	Penggantian Pipa Transmisi Dsistribusi	6000	METER	993.461.000				993.461.000	APBD
2.	Pemasangan Pipa Transmisi Distribusi	7500	METER		1.046.136.500			1.046.461.000	APBD
3.	Pemasangan Pipa Transmisi Distribusi	238	METER			124.609.360		124.609.360	APBD
4.	Gedung Laboraturium	1	UNIT			66.094.086		66.094.086	APBD
5.	Test Bench Water	1	UNIT			187.326.000		187.326.000	APBD
6.	Pengadaan Water Meter dan Bahan	266	UNIT			35.927.878		35.927.878	APBD
7.	Penambahan Modal Daerah Ke PDAM Tirta Prabu Jaya						200.000.000	200.000.000	APBD
JUMLAH KESELURUHAN								2.653.879.324	

WALIKOTA PRABUMULIH,

RACHMAN DJALILI